PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN DINAS SOSIAL



JI. A.Yani Komplek Perkantoran Pemda, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir Website: https://dinsos.katingankab.go.id Email: dinassosialkatingan@gmail.com KASONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KATINGAN

Nomor 573Tahun 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KATINGAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KATINGAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ketentuan undang-undang Nomor 61 Tahun 2010 pasal 12 ayat 1 "Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID dilingkungan Badan Publik Negara yang berada di Pusat dan di Daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik";
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Katingan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- 4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nornnor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pernbinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 157);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 10.Peraturan Bupati Kabupaten Katingan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- 11.Keputusan Bupati Katingan Nornor :555/204/2023 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Katingan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL

KABUPATEN KATINGAN.

Kesatu : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Pembantu dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Katingan dengan Tugas sebagaimana tercantum dalam

lampiran keputusan ini;

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Katingan terdiri dari Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Bidang-Bidang Pendukung Sekretariat serta Pejabat/Staf

Pengelola

Ketiga : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana

dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:

 Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan dilingkungan Dinas Sosial

Kabupaten Katingan;

2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan

atas penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi;

 Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di Lingkup Dinas Sosial Kabupaten

Katingan.

Keempat : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum kedua mempunyai

tugas:

 Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan

Dinas Sosial Kabupaten Katingan;

2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi dan penyelesaian

sengketa;

Kelima : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama

dengan Tim Pertimbangan Layanan Informasi.

Keenam : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan

tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Katingan Selaku Atasan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan Pada Tanggal Agustus 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Katingan di Kasongan;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
- 3. Kepala Diskominfopersantik Kabupaten Katingan di Kasongan;
- 4. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
- 5. Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- 6. Arsip.

Lampiran II: Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Katingan

Nomor

Tahun 2023

Tanggal

Agustus 2023

Tentang

: PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN KATINGAN.

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KATINGAN



Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Katingan,

MIRI 19640428 198603 1 006

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Katingan

Nomor

Tahun 2023

Tanggal

Agustus 2023

Tentang

: PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN KATINGAN

No	Jabatan Dalam PPID Pembantu	Keterangan Jabatan / Nama
1	2	3
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Sosial
2	Tim Pertimbangan	 Sekretaris Dinas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
3	PPID Pembantu Ketua	Kasubbag Keuangan, Program Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi
4.	Bidang-bidang : 1. Bidang Pendukung Sekretariat PPID Pembantu	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan staf Pelaksana pada Bidang Sekretariat Dinas Sosial
	 Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi 	Pekerja Sosial Ahli Muda dan Staf Pelaksana pada Bidang Penanganan Fakir Miskin
	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pekerja Sosial Ahli Muda dan Staf Pelaksana pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Pekerja Sosial Ahli Muda dan Staf Pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial

Kepala Dinas Sosial

NAS SPERIODINA Utama Muda

1 NIR. 19640428 198603 1 006